



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS**
2. Tempat lahir : Lian Tasik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur ,  
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** tidak dikenakan penangkapan;  
**TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN**
2. Tempat lahir : Lian Tasik
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur ,  
Kabupaten Seram Bagian Timur

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** tidak dikenakan penangkapan;

**TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS dan Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS dan Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) Bulan dengan perintah agar Para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri;.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa I ABAS LUTURLEN Alias ABAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN Alias RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi KODA ADY, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (yakni saksi korban HAIRUL ADY Alias HAIRUL)**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIT, Bapak Saksi Korban yaitu saksi KODA ADY menegur saksi LOU RUMATIGA karena telah mengambil buah sukun milik saksi KODA ADY dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



mengatakan "KALAU SAUDARA TIDAK BICARA SAMA SAYA, SENG BOLEH MENGAMBIL BARANG MILIK SAYA, KALAU MISAL ORANG LAIN MELIHAT MAKA DONG BILANG SAUDARA PANCUR", setelah itu saksi KODA ADY menganggap masalah tersebut sudah selesai namun Kemudian sekira pukul 16.15 WIT saksi ARSAD RUMATIGA mendatangi saksi KODA ADY di rumahnya yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya kemudian terjadi adu mulut antara Saksi ARSAD RUMATIGA dengan saksi KODA ADY karena saksi KODA ADY mengatakan bapak saksi ARSAD RUMATIGA yaitu saksi LOU RUMATIGA mengambil satu buah sukun milik saksi KODA ADY selanjutnya saat situasi mulai memanas saksi ARSAD RUMATIGA langsung melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada saksi KODA ADY menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai alis dari saksi KODA ADY, melihat keributan antara KODA ADY dan ARSAD RUMATIGA, saksi korban HAIRUL ADI yang saat itu berada di tempat kejadian hendak meleraikan namun tiba-tiba datang terdakwa Terdakwa I ABAS LUTURLEN dari samping sebelah kiri langsung melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan berturut-turut 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri dari saksi korban HAIRUL ADY selanjutnya datang dari arah belakang Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban HAIRUL ADY menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian leher dan bahu selanjutnya datangnya warga sekitar yang meleraikan dan memisahkan pertengkaran tersebut dan setelah itu pada pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Medis dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / VER / 017/ RSUD / IV / 2023, tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maliando.S. Harahap Nip. 19780401 201412 1 001 yang menerangkan sebagai berikut:

Kepala	:	Dalam batas normal
Wajah	:	Dalam batas normal
Mata	:	Dalam batas normal
Punggung	:	Dalam batas normal
Perut	:	Dalam batas normal
Pinggang	:	Dalam batas normal
Alat Gerak	:	Dalam batas normal
Alat Kelamin	:	Dalam batas normal
<b>Kesimpulan</b>	:	<b>Tidak Tampak Bengkak Jejas dan Luka</b>

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Pada Pemeriksaan Fisik.***

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I ABAS LUTURLEN Alias ABAS bersama-sama dengan **Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN Alias RAHMAN**, saksi korban HAIRUL ADY Alias HAIRUL mengalami bengkok kemerahan pada pipi sebelah kiri namun tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan **Terdakwa I ABAS LUTURLEN Alias ABAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN Alias RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## **ATAU**

### **KEDUA**

**Terdakwa I ABAS LUTURLEN Alias ABAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN Alias RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi KODA ADY, Kecamatan Sititau Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban HAIRUL ADY Alias HAIRUL”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIT, Bapak Saksi Korban yaitu saksi KODA ADY menegur saksi LOU RUMATIGA karena telah mengambil buah sukun milik saksi KODA ADY dengan mengatakan ***“KALAU SAUDARA TIDAK BICARA SAMA SAYA, SENG BOLEH MENGAMBIL BARANG MILIK SAYA, KALAU MISAL ORANG LAIN MELIHAT MAKA DONG BILANG SAUDARA PANCURI”***, setelah itu saksi KODA ADY menganggap masalah tersebut sudah selesai namun Kemudian sekira pukul 16.15 WIT saksi ARSAD RUMATIGA mendatangi saksi KODA ADY di rumahnya yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya kemudian terjadi adu mulut antara Saksi ARSAD RUMATIGA dengan saksi KODA ADY karena saksi KODA ADY mengatakan bapak saksi ARSAD RUMATIGA yaitu saksi LOU RUMATIGA mengambil satu buah sukun milik saksi KODA ADY selanjutnya saat situasi mulai memanas saksi ARSAD RUMATIGA langsung melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada saksi KODA ADY menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth





mengenai alis dari saksi KODA ADY, melihat keributan antara KODA ADY dan ARSAD RUMATIGA, saksi korban HAIRUL ADI yang saat itu berada di tempat kejadian hendak meleraikan namun tiba-tiba datang terdakwa Terdakwa I ABAS LUTURLEN dari samping sebelah kiri langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan berturut-turut 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri dari saksi korban HAIRUL ADY selanjutnya datang dari arah belakang Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban HAIRUL ADY menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian leher dan bahu selanjutnya datangnya warga sekitar yang meleraikan dan memisahkan pertengkaran tersebut dan setelah itu pada pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Medis dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / VER / 017/ RSUD / IV / 2023, tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maliando.S. Harahap Nip. 19780401 201412 1 001 yang menerangkan sebagai berikut:

Kepala	:	Dalam batas normal
Wajah	:	Dalam batas normal
Mata	:	Dalam batas normal
Punggung	:	Dalam batas normal
Perut	:	Dalam batas normal
Pinggang	:	Dalam batas normal
Alat Gerak	:	Dalam batas normal
Alat Kelamin	:	Dalam batas normal

**Kesimpulan : Tidak Tampak Bengkak Jejas dan Luka Pada Pemeriksaan Fisik.**

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I ABAS LUTURLEN Alias ABAS bersama-sama dengan **Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN Alias RAHMAN**, saksi korban HAIRUL ADY Alias HAIRUL mengalami bengkak kemerahan pada pipi sebelah kiri namun tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan **Terdakwa I ABAS LUTURLEN Alias ABAS** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAHMAN LUTURLEN Alias RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Hairul Ady Alias Hairul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan ini karena terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah saksi korban sendiri;
  - Bahwa awalnya kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIT bertempat dirumah Saksi Korban Desa Liantasik, Kec. Siritaun Wida Timur pada saat itu bapak Saksi Korban (Koda Ady) menegur Saudara Low Rumatiga karena mengambil buah sukun milik bapak Saksi Korban dan pada saat itu bapak Saksi Korban mengeluarkan kata-kata kepada Saudara Low Rumatiga bahwa *"kalu saudara tidak bicara sama saksi korban, seng boleh mengambil barang milik orang tua korban, kalu misal orang lain melihat maka dong bilang saudara pencuri"*, setelah itu bapak Saksi Korban menganggap masalah tersebut sudah selesai. Kemudian sekira pukul 16.15 WIT selepas sholat Ashar Saksi Korban kembali kerumah langsung mereka **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS**, Saudara Arsad Rumatiga, Saudara Low Rumatiga, Saudara Hasan Luturlen, **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN**, Saudari Sahara Rumatiga dan Saudari Rumatiga datang menyerang tanpa ditanya, saat itu Saksi Korban duduk didepan rumah dan kemudian berdiri dengan tujuan untuk melindungi bapak saksi korban agar mereka tidak memukul bapak saksi korban seketika itu juga **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** memukul ke wajah Saksi Korban dibagian pipi kiri berturut-turut 2 (dua) kali pukulan dan memukul di belakan leher sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** langsung maju dan memukul Saksi Korban 5 (lima) kali dan hanya 3 (tiga) kali pukulan Saksi Korban menghindar dan 2 (dua) kali pukulan yang mengenai saksi korban pada bagian leher dan bagian bahu saksi korban, setelah itu mereka langsung berlari;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu para **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan dengan tangan dan tanpa menggunakan senjata;
- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban merasa sakit pada bagian leher dan bahu serta bengkak pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa setelah Saksi Korban di pukul olah Para Terdakwa saksi terjatuh dan di seret dan di tarik dibawa lantai oleh **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN**;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selesai kejadian tersebut Saksi Korban dan orang tua saksi melaporkan ke pihak Desa namun tidak terdapat penyelesaian;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut kemudian Saksi Korban melaporkan ke Kepolisian dengan dibantu oleh kakak kandung Saksi Korban yang bernama Kosman Ady;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Muhamad Yamin Rumbati Alias Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan, yaitu yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Hairul Ady;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi selesai sholat Ashar keluar dari masjid, Saksi menuju ke tempat kejadian namun Saksi melihat **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** melakukan pemukulan pertama terhadap orang tua Saksi Korban, dan Saksi melihat **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Hairul Ady dengan cara mengangkat kepala tangan kanan ke wajah korban sebanyak 3 (tiga)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid,B/2024/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) di pipi korban;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memukul dengan tangan dan tanpa menggunakan senjata;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban terluka memar di wajah Saksi Korban dan dibelakang Saksi Korban;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dilihat oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Samsul Boinauw** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan, yaitu yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Hairul Ady;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi lihat **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Hairul Ady masing-masing menggunakan kepalan tangan Kanan dengan cara meninju dari arah muka dan belakang Saksi Korban Hairul Ady;
- Bahwa **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Hairul Ady sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengangkat kepalan tangan kearah wajah korban dan mengena pada pipi Sebelah Kanan 1 kali, Kepala 1 (satu) kali dan belakang badan 2 (dua) kali. Sedangkan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Hairul Ady sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada belakang badan Saksi Korban Hairul Ady;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memukul dengan tangan dan tanpa menggunakan senjata;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid,B/2024/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dilihat oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membernarkannya

4. **Saksi Koda Ady Alias Koda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan, yaitu yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Hairul Ady;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, orang tua saksi menegur Saudara Lou Rumatiga terkait buah Sukun milik saksi sehingga terjadinya pemukulan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awal mulanya masalah Saksi dengan Saudara Low Rumatiga (Bapak Kandung Arsad Rumatiga) karena Saudara LOW RUMATIGA mengambil buah sukun milik Saksi tanpa izin dari Saksi, selanjutnya Saksi menegur Saudara LOW RUMATIGA "*kalau seng suara beta jang kau ambil beta pung sukun karena jangan sampai orang bilang kau pencuri*", selanjutnya Saudara Low Rumatiga menjawab "*pindah pindah beta mau ikut kebawah*" Saksi menjawab "*turun turun sudah kamong pung anak sama biasa kamong serang serang beta itu sudah*" setelah itu Saksi anggap sudah selesai selanjutnya Saksi turun dan duduk di muka rumah Saksi tiba tiba datang Saudara Arsad Rumatiga datang mau pukul, selanjutnya anaknya saksi (Saksi Korban Hairul Ady) menghalangi tapi Saudara Arsad Rumatiga merontak dan memukul Saksi sebanyak 4 (Empat) kali, mengenai bagian testa (jidat), pundak tangan dan leher bagian belakang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



**TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS**

- Bahwa **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** lakukan kepada Saksi Korban Hariul Ady;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** melakukan pemukulan pertama terhadap korban saat itu dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** mundur kebelakang namun om korban Sahat Ady saat itu juga melakukan pemukulan terhadap **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi Korban masih dengan kondisi berdiri, dan **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** tidak sempat melihat korban terluka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** tidak ada kesalahpahaman dengan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada terdapat perdamaian anatar Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** menyesal atas kejaidan pemukulan tersebut;

**TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN**

- Bahwa **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **TERDAKWA II**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid,B/2024/PN Dth



**RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** lakukan kepada Saksi Korban Hariul Ady;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan belakan leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** menarik Saksi Korban dari kerak baju depan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dibawa lantai;
- Bahwa tidak ada terdapat perdamaian anatar Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** menyesal atas kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIT bertempat dirumah Saksi Korban Desa Liantasik, Kec. Siritaun Wida Timur pada saat itu bapak Saksi Korban (Koda Ady) menegur Saudara Low Rumatiga karena mengambil buah sukun milik bapak Saksi Korban dan pada saat itu bapak Saksi Korban mengeluarkan kata-kata kepada Saudara Low Rumatiga bahwa "*kalu saudara tidak bicara sama saksi korban, seng boleh mengambil barang milik orang tua korban, kalu misal orang lain melihat maka dong bilang saudara pencuri*", setelah itu bapak Saksi Korban menganggap masalah tersebut sudah selesai. Kemudian sekira pukul 16.15 WIT selepas sholat Ashar Saksi Korban kembali kerumah langsung mereka **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS**, Saudara Arsad Rumatiga, Saudara Low Rumatiga, Saudara Hasan Luturlen, **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN**, Saudari Sahara Rumatiga dan Saudari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



Rumatiga datang menyerang tanpa ditanya, saat itu Saksi Korban duduk didepan rumah dan kemudian berdiri dengan tujuan untuk melindungi bapak saksi korban agar mereka tidak memukul bapak saksi korban seketika itu juga **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** memukul ke wajah Saksi Korban dibagian pipi kiri berturut-turut 2 (dua) kali pukulan dan memukul di belakan leher sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** langsung maju dan memukul Saksi Korban 5 (lima) kali dan hanya 3 (tiga) kali pukulan Saksi Korban menghindar dan 2 (dua) kali pukulan yang mengenai saksi korban pada bagian leher dan bagian bahu saksi korban, setelah itu mereka langsung berlari;

- Bahwa saat itu para **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan dengan tangan dan tanpa menggunakan senjata;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Hadirul Ady juga turut disaksikan oleh Para Saksi yang lainnya, yaitu Saksi Muhamad Yamin Rumbati Alias Yamin dan Saksi Samsul Boinauw;
- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban merasa sakit pada bagian leher dan bahu serta bengkak pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa tempat kejadian tersebut bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi Korban merupakan tempat umum yang dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban Hairul Ady mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Medis dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / VER / 017/ RSUD / IV / 2023, tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maliando.S. Harahap Nip. 19780401 201412 1 001 yang menerangkan sebagai berikut:

Kepala	:	Dalam batas normal
Wajah	:	Dalam batas normal
Mata	:	Dalam batas normal
Punggung	:	Dalam batas normal
Perut	:	Dalam batas normal
Pinggang	:	Dalam batas normal
Alat Gerak	:	Dalam batas normal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kelamin : Dalam batas normal

**Kesimpulan : Tidak Tampak Bengkak Jejas dan Luka Pada Pemeriksaan Fisik.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **terang-terangan** adalah dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diperdulikan sekalipun ada orang lain yang melihatnya, sehingga lazimnya perbuatan tersebut dapat dilihat secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** adalah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, perasaan yang tidak nyaman terhadap orang (manusia) atau menimbulkan kerusakan terhadap barang (benda) yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau secara bersekongkol saling membantu dan bekerja sama di dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur kekerasan terhadap orang atau barang merupakan suatu hal yang sifatnya adalah alternatif, maka apabila telah terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur tersebut, maka telah dianggap terpenuhi pula semua unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 15.30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Desa Liantasik, Kec. Siritaun Wida Timur pada saat itu bapak Saksi Korban (Koda Ady) menegur Saudara Low Rumatiga karena mengambil buah sukun milik bapak Saksi Korban dan pada saat itu bapak Saksi Korban mengeluarkan kata-kata kepada Saudara Low Rumatiga bahwa *"kalu saudara tidak bicara sama saksi korban, seng boleh mengambil barang milik orang tua korban, kalu misal orang lain melihat maka dong bilang saudara pencuri"*, setelah itu bapak Saksi Korban menganggap masalah tersebut sudah selesai. Kemudian sekira pukul 16.15 WIT selepas sholat Ashar Saksi Korban kembali kerumah langsung mereka **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS**, Saudara Arsad Rumatiga, Saudara Low Rumatiga, Saudara Hasan Luturlen, **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN**, Saudari Sahara Rumatiga dan Saudari Rumatiga datang menyerang tanpa ditanya, saat itu Saksi Korban duduk didepan rumah dan kemudian berdiri dengan tujuan untuk melindungi bapak saksi korban agar mereka tidak memukul bapak saksi korban seketika itu juga **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** memukul ke wajah Saksi Korban dibagian pipi kiri berturut-turut 2 (dua) kali pukulan dan memukul di belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



**ALIAS RAHMAN** langsung maju dan memukul Saksi Korban 5 (lima) kali dan hanya 3 (tiga) kali pukulan Saksi Korban menghindar dan 2 (dua) kali pukulan yang mengenai saksi korban pada bagian leher dan bagian bahu saksi korban, setelah itu mereka langsung berlari;

Menimbang, bahwa saat itu para **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** dan **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** melakukan dengan tangan dan tanpa menggunakan senjata. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Hadirul Ady juga turut disaksikan oleh Para Saksi yang lainnya, yaitu Saksi Muhamad Yamin Rumbati Alias Yamin dan Saksi Samsul Boinauw;

Menimbang, bahwa dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban merasa sakit pada bagian leher dan bahu serta bengkak pada bagian pipi sebelah kiri yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Medis dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / VER / 017/ RSUD / IV / 2023, tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maliando.S. Harahap Nip. 19780401 201412 1 001 yang menerangkan sebagai berikut:

Kepala	:	Dalam batas normal
Wajah	:	Dalam batas normal
Mata	:	Dalam batas normal
Punggung	:	Dalam batas normal
Perut	:	Dalam batas normal
Pinggang	:	Dalam batas normal
Alat Gerak	:	Dalam batas normal
Alat Kelamin	:	Dalam batas normal
<b>Kesimpulan</b>	:	<b>Tidak Tampak Bengkak Jejas dan Luka Pada Pemeriksaan Fisik.</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan **TERDAKWA I ABAS LUTURLEN ALIAS ABAS** memukul ke wajah Saksi Korban dibagian pipi kiri berturut-turut 2 (dua) kali pukulan dan memukul di belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu **TERDAKWA II RAHMAN LUTURLEN ALIAS RAHMAN** langsung maju dan memukul Saksi Korban 5 (lima) kali dan hanya 3 (tiga) kali pukulan Saksi Korban menghindar dan 2 (dua) kali pukulan yang mengenai saksi korban pada bagian leher dan bagian bahu saksi korban merupakan perbuatan yang dilakukan dengan "**tenaga bersama**", adapun ditambah tempat kejadian dilakukannya pemukulan tersebut bertempat di Desa Liantasik, Kecamatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirtaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur lebih tepatnya didepan rumah Saudara Kisman Ady atau lebih tepatnya depan rumah Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilakukan secara **"terang-terangan"**;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Hairul Ady mengalami luka pada bagian leher dan bahu serta bengkok pada bagian pipi sebelah kiri yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Medis dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445 / VER / 017/ RSUD / IV / 2023, tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maliando.S. Harahap, maka pada hakikatnya merupakan perbuatan **"kekerasan terhadap orang"** yang dalam hal ini korbannya adalah Saksi Korban Hairul Ady;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak menyangkal perbuatan yang telah didakwakan dan hanya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa permohonan Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abas Luturlen Alias Abas** dan Terdakwa II **Rahman Luturlen Alias Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Heri Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H., M.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Ulima. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,


  
**Angghara Pramudya, S.H., M.H**

  
**Sudirman, S.H.**

Hakim Ketua,

  
**Heri Setiawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

  
**Haris Ulima. S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Dth